



**PENETAPAN**

**Nomor 224/Pdt.P/2022/MS.Lsm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Eva Meutia binti Sofrien Syoekoer, tempat dan tanggal lahir T Beutung, 17 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Katanegara, sebagai Pemohon I ;

Amelia Keumala Sofrien binti Sofrien Syoekoer, tempat dan tanggal lahir Palembang, 03 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, sebagai Pemohon II ;

Muhammad Naufal Ferdiansyah Sofrien bin Ferry Ferdinan, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Oktober 2004, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Segara Jaya Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon III;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. Muhammad Nurdhia Ikhsan, S.H., M.H., Mahlil, S.H. Advokat yang berkantor di Advokat Dan Advokat Magang Pada Kantor Hukum Asa Law Firm Berkantor di Jalan Baiturrahman No: 18 Desa Lancang Garam Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2022, telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 224/Pdt.P/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 07-12-2022 dengan Nomor 273/P/SK/2022/MS.Ksm;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 224/Pdt.P/2022/MS.Lsm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 juni 1972 telah Menikah Elly Miany Binti Ros Effendy dengan Drs Sofrien Syoekoer berdasarkan Akta Nikah No.92898 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Barat Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (Keterangan terlampir);
2. Bahwa ibu kandung dari para Pemohon yang bernama Elly Miany binti Rose Effendy Aroef telah meninggal duania pada hari Senin tanggal 22 Febuari 1993 dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Darussalam Gang Perwira Gampong Jawa Baroe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dikebumikan di TPU Kuta Blang Lhokseumawe sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 580 / SKM / GJB / VIII / 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jawa Baroe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe pada tanggal 15 Agustus 2022 Selanjutnya disebut Almarhumah (Keterangan terlampir);
3. Bahwa Ayah kandung dari almarhumah yang bernama Rose Effendi Aroef bin Aroef telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 26 April 1992 di Gampong jawa Baroe yang di kebumikan di TPU Kutablang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe seseuai dengan surat keterangan yang

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 224/Pdt.P/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh keusyik Gampong Jawa Baroe Nomor :870 / SKM /GJB /IX / 2022 ( Keterangan Terlampir);

4. Bahwa ibu kandung dari almarhumah yang bernama Rahmawati Yunus Binti Muhammad Yunus telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 1 agustus 1976 di Gampong jawa Baroe yang di kebumikan di TPU Kutablang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe seseuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh keusyik Gampong Jawa Baroe Nomor : 868 / SKM /GJB /IX /2022 ( Keterangan Terlampir);

5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah menikah dengan Drs Sofrien Syoekoer dan dilkaruniai 3 ( tiga ) orang anak, dua anak perempuan dan satu anak laki-laki yang bernama Eva Meutia binti Sofrien Syoekoer, Ferry Ferdinan bin Sofrien Syoekoer dan Amelian Keumala Sofrien binti Sofrien Syoekoer;

6. Bahwa suami almarhumah yang bernama Drs. Sofrien Syoekoer telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terahir di Jalan Darussalam Gang Perwira Gampong Jawa Baroe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dikebumikan di TPU Kuta Balang Lhokseumawe sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 869/SKM/GJB/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jawa Baroe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe pada tanggal 15 Agustus 2022 selanjutnya disebut almarhumah (Keterangan terlampir);

7. Bahwa anak almarhumah yang bernama Ferry Ferdinan bin Sofrien Syoekoer telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2016 berdasarkan surat keterangan oleh Keuchik Gampong JawaBaroe Nomor: 871/SKM/GJB/IX/ 2022 (Keterangan Terlampir);

8. Bahwa semasa hidupnya Ferry Ferdinan bin Sofrien Syoekoer telah menikah dengan Saripah pada tanggal 05 Juli 2003 tercatat pada akta kutipan nikah dengan Nomor 946/028/VII/2003 di KUA Cilincing Jakarta Utara Provinsi

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 224/Pdt.P/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta, (akta terlampir) dan dikaruniai 1 (satu) orang naka laki-laki bernama Muhammad Naufal Ferdiansyah Sofrien;

9. Bahwa semasa hidupnya almarhumah memiliki harta berupa dua bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Darusalam Gang Perwira Gampong Jawa Baroe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan kedua sertifikat dari tanah tersebut atas nama almarhumah Elly Miany Binti Rose Effendy Aroef yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Aceh Utara dengan Nomor 205 dan 206 dibuktikan dengan photo copy sertifikat (bukti terlampir);

10. Bahwa oleh karena almarhumah Elly Miany Binti Rose Effendy Aroef telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan penepan ahli waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Lhoksumawe guna untuk dapat mengurus harta peninggalan tersebut;

11. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya penetapan ahli waris ini pemohon dapat mengajukan alat bukti dan saksi-saksi pada saat diperlukan;

12. Para pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat Perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan berkenan menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Elly Miany Binti Rose Effendy hari Senin tanggal 22 Februari 1993 telah meninggal dunia, karena sakit di Gampong Jawa Baroe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Elly Miany Binti Rose Effendy Aroef adalah :

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 224/Pdt.P/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.1 Eva Meutia** (sebagai anak Perempuan kandung);

**3.2 Amelia Keumala Sofrien** (sebagai anak Perempuan kandung);

**3.3 Muhammad Naufal Ferdiansyah Sofrien** (sebagai Cucu kandung).

4. Menetapkan para pemohon sebagai ahli waris untuk dapat melakukan balik nama sertifikat tanah atas nama Elly Miany dengan nomor 205 dan 206 di Kantor BPN Kota Lhoksuewawe;

5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adiknya.

Bahwa para Pemohon diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, Kuasa para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa para Pemohon dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon/kuasa telah hadir, dan Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon/kuasa, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon/kuasa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon/kuasa telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas Nama Eva Meutia NIK 6402165705730005 tanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 224/Pdt.P/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas Nama Amelia Keumala Sofrien NIK 3211154310780016 tanggal 05 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas Nama Muhammad Naufal Ferdiansyah Sofrien NIK 3172021610040005 tanggal 23 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/1972.P2 tanggal 06 Juli 1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I (atas nama Mahmud Buep) Nomor: 6402161309110009 Tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kutai Kartanegara yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II (atas nama Andi Gusti) Nomor: 3211151901090004 Tanggal 21 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III (atas nama Habuyah) Nomor: 3216012304190006 Tanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.7);

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 224/Pdt.P/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 594.3/326/2022 tanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan oleh camat Banda Sakti yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 205 tanggal 10 Oktober 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Aceh Utara yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 206 tanggal 10 Oktober 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Aceh Utara yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 946/028/VII/2003 tanggal 07 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilinciho Kabupaten Jakarta-Utara yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.11);
12. Fotokopi Asli Surat Keterangan Meninggal Nomor: 580/SKM/GJB/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 atas Nama Ellymiyany yang dikeluarkan oleh PJ. Keuchik Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe (bukti P.12);
13. Fotokopi Asli Surat Keterangan Meninggal Nomor: 869/SKM/GJB/IX/2022 tanggal 15 Agustus 2022 atas Nama Drs. Sofrien Syoekoer yang dikeluarkan oleh PJ. Keuchik Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe (bukti P.13);
14. Fotokopi Asli Surat Keterangan Meninggal Nomor: 871/SKM/GJB/IX/2022 tanggal 15 Agustus 2022 atas Nama Ferry Ferdinan yang dikeluarkan oleh PJ. Keuchik Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe (bukti P.14);

B.-----

Saksi:

1. Suharno bin Djasmin, lahir tanggal 22 Desember 1950, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pesiuanan PNS tempat kediaman di

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 224/Pdt.P/2022/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Jawa Baroe , Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe,  
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yaitu ahli waris dari almarhumah Elly Miany binti Rose Effendy Aroef saksi tinggal bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan alm. Elly Miany binti Rose Effendy Aroef ;
- Bahwa Elly Miany binti Rose Effendy Aroef sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1993;
- Bahwa almarhumah Elly Miany binti Rose Effendy Aroef menikah dengan Drs. Sofrien Syoekoer dan Drs. Sofrien Syoekoer telah meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan Elly Miany binti Rose Effendy Aroef dengan suaminya Drs. Sofrien Syoekoer mendapat keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Eva Meutia. 2. Amelia Keumala. 3. Ferry Ferdinan;
- Bahwa perkawinan Drs. Sofrien Syoekoer dengan almarhumah Elly Miany binti Rose Effendy Aroef tidak pernah bercerai;
- Baha ayah almarhumah Elly Miany binti Rose Effendy Aroef sudah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya Elly Miany binti Rose Effendy Aroef;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain para Pemohon tidak ada ahli waris lain dari almarhuman Elly Miany binti Rose Effendy Aroef;
- Bahwa selama ini para Pemohon tetap beragama Islam;
- Baha Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris dari Elly Miany binti Rose Effendy Aroef untuk pengurusan segala sesuatu mengenai peninggalan almarhumah;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 224/Pdt.P/2022/MS.Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Dirmansyah bin M.Yusuf lahir tanggal 01 Desember 1954, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Kampong Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yaitu ahli waris dari almarhumah Elly Miany binti Rose Effendy Aroef saksi tinggal bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan alm. Elly Miany binti Rose Effendy Aroef;
- Bahwa Elly Miany binti Rose Effendy Aroef sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1993;
- Bahwa almarhumah Elly Miany binti Rose Effendy Aroef menikah dengan seorang laki-laki bernama Drs. Sofrien Syoekoer tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan Elly Miany binti Rose Effendy Aroef dengan suaminya Drs. Sofrien Syoekoer mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, dan orang tua Pemohon III;
- Bahwa Drs. Sofrien Syoekoer dengan almarhumah Elly Miany binti Rose Effendy Aroef tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah almarhumah Elly Miany binti Rose Effendy Aroef sudah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya Elly Miany binti Rose Effendy Aroef;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain para Pemohon tidak ada ahli waris lain dari almarhuman Elly Miany binti Rose Effendy Aroef;
- Bahwa selama ini para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 224/Pdt.P/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris dari Elly Miany binti Rose Effendy Aroef untuk pengurusan segala sesuatu mengenai peninggalan almarhumah;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon/kuasa adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum, Kuasa para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Kuasa para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasihati para Pemohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7 merupakan akta otentik, isinya menjelaskan tentang identitas para Pemohon, sesuai ketentuan Pepres Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional telah

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 224/Pdt.P/2022/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon/kuasa adalah untuk keperluan pengurusan balik nama pewaris almarhumah Elly Miany untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon/kuasa telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda (P.4, P.8 sampai dengan P.14), bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan diteliti, bukti-bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan permohonan para Pemohon/kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Elly Miany binti Rose Effendy dengan Drs. Sofrien Syoeoer adalah suami isteri menikah pada tanggal 30 Juli 1972;
2. Bahwa, Elly Miany binti Rose Effendy telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Februari 1993 di Jalan Darussalam Gang Perwira Gampong Jawa Baroe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dikebumikan di TPU Kuta Blang Lhokseumawe;
3. Bahwa, Drs. Sofrien Syoeoer telah meninggal dunia pada Kamis tanggal 07 Januari 2010 di Jalan Darussalam Gang Perwira Gampong Jawa Baroe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
4. Bahwa ayah kandung Elly Miany binti Rose Effendy bernama Rose Effendy telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 26 April 1992 di Gampong Jawa Baroe yang dikebumikan di TPU Kutablang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
5. Bahwa ibu kandung Elly Miany binti Rose Effendy bernama Rahmawati Yunus telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 1976;
6. Bahwa Elly Miany binti Rose Effendy meninggalkan ahli waris:

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 224/Pdt.P/2022/MS.Lsm



**6.1** Eva Meutia binti Sofrien Syoekoer (sebagai anak perempuan kandung);

**6.2** Amelia Keumala Sofrien binti Sofrien Syoekoer (sebagai anak perempuan kandung);

**6.3** Muhammad Naufal Ferdiansyah Sofrien bin Ferry Ferdinan (sebagai Cucu kandung ).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berserta bukti-bukti telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dan yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Syar'iyah serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan telah meninggal dunia Elly Miany binti Rose Effendy Aroef telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Februari 1993 di Jalan Darussalam Gang Perwira Gampong Jawa Baroe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dikebumikan di TPU Kuta Blang Lhokseumawe;
3. Menetapkan ahli waris Elly Miany binti Rose Effendy Aroef sebagai berikut:
  - 3.1 Eva Meutia binti Sofrien Syoeukoer (sebagai anak perempuan kandung);
  - 3.2 Amelia Keumala Sofrien binti Sofrien Syoeukoer (sebagai anak perempuan kandung)
  - 3.3 Muhammad Naufal Ferdiansyah Sofrien bin Ferry Ferdinan (sebagai Cucu kandung ).
4. Menetapkan para ahli waris tersebut pada poin 3 di atas dapat mengurus:  
Balik nama Sertifikat tanah atas nama Elly Miany binti Rose Effendy Aroef dengan nomor 205 dan 206 di Kantor BPN Kota Lhokseumawe;
5. Membebaskan kepada para Pemohon/kuasa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramli, M.H. dan Drs. Zulfar masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 224/Pdt.P/2022/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Jamilah, S.H. sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ramli, M.H.

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Drs. Zulfar

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. PNPB	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 140.000,00</b>

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 224/Pdt.P/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)